



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- b. bahwa lingkungan hidup Kabupaten Sumbawa, perlu dikelola secara baik dan bertanggung jawab demi terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan masyarakat Kabupaten Sumbawa;
- c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengamanatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian dari kewenangan wajib pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
11. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
12. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
13. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
14. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
15. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
16. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan / atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
17. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
18. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
19. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
20. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
21. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

22. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
23. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
24. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
25. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Audit Lingkungan Hidup adalah suatu evaluasi yang dilakukan untuk menilai tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
27. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.
28. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
29. Kriteria Baku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
30. Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
31. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
32. Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam laut.
33. Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air laut yang telah ditetapkan.
34. Kerusakan Laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati laut yang melewati kriteria baku kerusakan laut.
35. Mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut wilayah tropis dan sub-tropis mulai dari daerah mendekati ketinggian rata-rata muka air laut sampai daerah yang digenangi air pasang tertinggi, yang bertoleransi terhadap salinitas perairan dan kondisi tanah yang *anaerob*.

36. Kriteria Baku Kerusakan Mangrove adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati mangrove yang dapat ditenggang oleh mangrove untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
37. Ekosistem Mangrove adalah tatanan mangrove dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
38. Terumbu Karang adalah kumpulan karang dan/atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.
39. Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang oleh terumbu karang untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
40. Ekosistem Terumbu Karang adalah tatanan terumbu karang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
41. Padang Lamun adalah hamparan lamun yang terbentuk oleh satu jenis lamun (vegetasi tunggal) atau lebih dari satu jenis lamun (vegetasi campuran).
42. Kriteria Baku Kerusakan Padang Lamun adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati padang lamun yang dapat ditenggang oleh padang lamun untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
43. Ekosistem Padang Lamun adalah tatanan padang lamun dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
44. Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat proses pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit.
45. Ekosistem Karst adalah tatanan karst di bawah permukaan dan di permukaan tanah dan/atau di dalam laut dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
46. Pemeliharaan Lingkungan Hidup adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.
47. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
48. Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut Komisi Amdal Daerah adalah Komisi yang bertugas menilai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Daerah.
49. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah.
50. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

51. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan kegiatan pertambangan untuk menata, memulihkan, memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. keanekaragaman hayati;
- i. pencemar membayar;
- j. partisipatif;
- k. kearifan lokal;
- l. tata kelola lingkungan hidup yang baik; dan
- m. otonomi daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, hijau dan indah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
- b. melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup sebagai sumber penyangga kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk mencegah terjadinya degradasi fungsi lingkungan hidup;
- c. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya di dalamnya;
- d. melindungi dan meningkatkan kualitas ekosistem di Daerah;
- e. meningkatkan kesadaran dan komitmen yang tinggi di kalangan pemerintah, dunia usaha, industri, dan/atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

- f. mencegah dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan;
- b. kewenangan;
- c. perencanaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengendalian;
- f. pemeliharaan;
- g. pengelolaan Limbah B3;
- h. hak, kewajiban dan larangan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. perizinan;
- k. pemantauan dan pengawasan;
- l. sanksi administratif;
- m. penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- n. penyidikan; dan
- o. ketentuan pidana.

BAB III KEBIJAKAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah.
- (2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, dan konsisten melalui program dan kegiatan:
 - a. perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
 - b. pengawasan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
 - e. pengendalian peningkatan polusi;
 - f. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat usaha dan/atau kegiatan industri dan jasa yang dapat mengganggu ekosistem;
 - g. pemulihan lingkungan hidup;
 - h. perlindungan ruang terbuka hijau dan mengupayakan ketersediaan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari luas wilayah Daerah; dan
 - i. pengembangan kearifan lokal dalam pengendalian lingkungan hidup.

- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
- a. penataan perizinan lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup;
 - b. penetapan alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan;
 - c. peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya aparatur pemerintah Daerah;
 - d. penguatan kelembagaan pengendalian lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana pengendalian lingkungan hidup yang memadai;
 - f. pengembangan informasi dan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - g. perluasan dan penguatan peranserta dan partisipasi masyarakat;
 - h. pelaksanaan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak secara efektif, efisien dan saling menguntungkan; dan
 - i. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan secara konsisten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah, Bupati berwenang:
- a. melakukan koordinasi upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan pemerintah kecamatan;
 - b. menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup untuk kegiatan wajib UKL/UPL dan Amdal, menerbitkan izin lingkungan dan izin-izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pengawasan usaha dan/atau kegiatan dalam menjaga kelestarian lingkungan;
 - d. melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
 - e. melaksanakan peran aktif dalam memberikan arahan, pedoman, pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kecamatan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan;
 - i. mengembangkan instrumen pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Daerah;

- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, pengelolaan sampah, dan teknologi berwawasan lingkungan;
 - k. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak dan pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - l. mendorong masyarakat untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan;
 - m. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup;
 - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan; dan
 - o. memberikan penilaian dan penghargaan terhadap calon Sekolah Adiwiyata, calon kelompok perlindungan mata air untuk diusulkan sebagai Sekolah Adiwiyata dan kelompok perlindungan mata air tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 7

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah meliputi:

- a. inventarisasi;
- b. identifikasi; dan
- c. penyusunan RPPLH.

Bagian Kesatu Inventarisasi

Pasal 8

Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah Kecamatan dan instansi terkait, dalam unsur kajian potensi sumber daya alam dan ketersediaannya.

Bagian Kedua Identifikasi

Pasal 9

Identifikasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah Kecamatan dan instansi terkait, dalam unsur kajian potensi yang meliputi:

- a. perubahan fungsi dan tatanan;
- b. penurunan fungsi dan kualitas;
- c. bentuk pencemaran dan/atau kerusakan; dan

- d. adanya konflik lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPPLH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RPPLH sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada RPPLH Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) RPPLH disusun berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi.
- (3) RPPLH memuat rencana tentang:
 - a. pengelolaan, pemanfaatan dan/atau resiko Sumber Daya Alam serta ketersediannya;
 - b. pengendalian, pemeliharaan, perlindungan, pemantauan dan pengawasan Lingkungan Hidup;
 - c. pelestarian keseimbangan fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - d. pengelolaan lingkungan adaptif sesuai dengan kondisi Lingkungan Hidup di Daerah.
- (4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam didasarkan pada RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah belum tersusun, pemanfaatan Sumber Daya Alam menggunakan data mengenai daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dilaksanakan dengan mengacu pada daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi teknis dan sektor terkait.

- (4) Kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan;
 - c. pemulihan; dan
 - d. pemeliharaan
- (5) Dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah dapat menetapkan status perlindungan dan pelestarian khusus untuk ekosistem dan/atau lahan budidaya tertentu dengan mempertimbangkan nilai kekhasan Daerah.
- (6) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.
- (7) Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya-upaya untuk mengurangi produksi sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah spesifik dan menyediakan sarana dan prasarana pembuangan dan/atau pengelolaan akhir sampah.

Bagian Kedua Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib mencegah terjadinya pencemaran air dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan pencemaran air;
 - b. penanggulangan pencemaran air; dan
 - c. pemulihan kualitas air.

Paragraf 1 Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 14

Ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan pencegahan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan secara terpadu dengan pencegahan:

- a. pencemaran udara;
- b. kerusakan lahan;
- c. pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem pesisir dan laut;
- d. pencemaran dan/atau kerusakan dari kegiatan tambang;
- e. pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem karst; dan
- f. pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

Paragraf 2
Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 15

- (1) Pihak yang melakukan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah pihak pencemar pada saat terjadinya pencemaran air.
- (2) Jika pihak pencemar tidak melakukan penanggulangan pencemaran air, Bupati atau PPLHD memerintahkan kepada pihak pencemar untuk melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (3) Jika pihak pencemar yang diperintahkan Bupati atau PPLHD tetap tidak melakukan penanggulangan pencemaran air, maka Bupati atau PPLHD dapat melakukan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dengan beban biaya pihak pencemar.
- (4) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran air oleh pihak pencemar tidak membebaskan pihak pencemar untuk melakukan pemulihan kualitas air dan dari sanksi hukum/tuntutan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur/tata cara penanggulangan pencemaran air yang bersifat teknis operasional diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pemulihan Kualitas Air

Pasal 16

- (1) Pihak yang melakukan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c adalah pihak pencemar setelah terjadinya pencemaran air.
- (2) Jika pihak pencemar tidak melakukan pemulihan kualitas air, Bupati atau PPLHD memerintahkan kepada pihak pencemar untuk melakukan pemulihan kualitas air.
- (3) Jika pihak pencemar yang diperintahkan Bupati atau PPLHD tetap tidak melakukan pemulihan kualitas air, maka Bupati atau PPLHD dapat melakukan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas air dengan beban biaya pihak pencemar.
- (4) Pelaksanaan pemulihan kualitas air oleh pihak pencemar tidak membebaskan pihak pencemar dari sanksi hukum/tuntutan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur/tata cara pemulihan kualitas air yang bersifat teknis operasional diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan pencemaran udara;
 - b. penanggulangan pencemaran udara; dan

- c. pemulihan kualitas udara.

Paragraf 1
Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 18

- (1) Kegiatan pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penentuan status mutu udara;
 - b. identifikasi sumber pencemaran;
 - c. pemantauan kualitas udara;
 - d. penetapan baku mutu emisi, baku mutu kebisingan dan baku kebauan;
 - e. penetapan ketatalaksanaan perizinan pembuangan limbah berwujud gas dan/atau partikulat;
 - f. penetapan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada huruf e, termasuk persyaratan mengenai cerobong saluran pembuangan emisi ke udara;
 - g. pengawasan ketaatan; dan
 - h. penetapan sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran udara.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan, wajib memenuhi persyaratan mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan/atau memasarkan produk yang berpotensi menimbulkan emisi dan gangguan pencemaran udara ambien, wajib menaati standar dan/atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan.

Paragraf 2
Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 19

- (1) Pihak yang melakukan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b adalah pihak pencemar pada saat terjadinya pencemaran udara.
- (2) Jika pihak pencemar tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara, Bupati atau PPLHD memerintahkan kepada pihak pencemar untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (3) Jika pihak pencemar yang diperintahkan Bupati atau PPLHD tetap tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara dengan beban biaya pihak pencemar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran udara yang bersifat teknis operasional diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pemulihan Kualitas Udara

Pasal 20

- (1) Pihak yang melakukan pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c adalah pihak pencemar setelah terjadinya pencemaran udara.
- (2) Jika pihak pencemar tidak melakukan pemulihan kualitas udara, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan kepada pihak pencemar untuk melakukan pemulihan kualitas udara.
- (3) Jika pihak pencemar yang diperintahkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tetap tidak melakukan pemulihan kualitas udara, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas udara dengan beban biaya pihak pencemar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan kualitas udara yang bersifat teknis operasional diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengendalian Kerusakan Lahan

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan kriteria baku kerusakan lahan untuk produksi Biomassa.
- (2) Kriteria baku kerusakan lahan untuk produksi Biomassa meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan lahan pertanian; dan
 - b. kriteria baku kerusakan lahan perkebunan.
- (3) Penetapan kriteria baku kerusakan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria baku kerusakan lahan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (4) Bupati dapat menetapkan kriteria baku kerusakan tanah yang lebih ketat dengan mempertimbangkan kondisi tanah.
- (5) Bupati menetapkan status kerusakan tanah sesuai dengan parameter yang dilampaui nilai ambang berdasarkan:
 - a. analisis, inventarisasi dan/atau identifikasi terhadap sifat dasar tanah; dan
 - b. intervasi kondisi iklim, tofografi, polusi sumber kerusakan dan penggunaan tanah.
- (6) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah.
- (7) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan pemulihan kondisi tanah.

Paragraf 1
Pencegahan Kerusakan Lahan

Pasal 22

- (1) Bupati menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan wilayah Daerah.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan wilayah daerah meliputi:

- a. kriteria umum baku kerusakan tanah mineral yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b. kriteria umum baku kerusakan flora yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
 - c. kriteria umum baku kerusakan fauna yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (3) Penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - (4) Dalam hal kriteria baku kerusakan lingkungan wilayah Daerah belum ditetapkan, maka kriteria baku kerusakan lingkungan wilayah Daerah ditetapkan berdasarkan kriteria umum baku kerusakan lingkungan hidup nasional.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Setiap orang wajib mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat kebakaran hutan dan/atau lahan.

Paragraf 2

Penanggulangan Kerusakan Lahan

Pasal 24

- (1) Pihak yang melakukan penanggulangan kerusakan lahan adalah pihak pengrusak pada saat terjadinya kerusakan lahan.
- (2) Jika pihak pengrusak tidak melakukan penanggulangan kerusakan lahan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan kepada pihak pengrusak untuk melakukan penanggulangan kerusakan lahan.
- (3) Jika pihak pengrusak yang diperintahkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tetap tidak melakukan penanggulangan kerusakan lahan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan lahan dengan beban biaya pihak yang merusak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan kerusakan lahan yang bersifat teknis operasional diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pemulihan Kerusakan Lahan

Pasal 25

- (1) Pihak yang melakukan pemulihan kerusakan lahan adalah pihak pengrusak setelah terjadinya kerusakan lahan.
- (2) Jika pihak pengrusak tidak melakukan pemulihan kerusakan lahan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan kepada pihak pengrusak untuk melakukan pemulihan kerusakan lahan.
- (3) Jika pihak pengrusak yang diperintahkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tetap tidak melakukan pemulihan kerusakan lahan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan lahan dengan beban biaya pihak yang merusak.

- (4) Pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan oleh pihak yang merusak tidak membebaskan pihak pengrusak dari sanksi hukum/tuntutan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur/tata cara pemulihan kerusakan lahan yang bersifat teknis operasional diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut

Pasal 26

- (1) Bupati dapat menetapkan Baku Mutu Air Laut sama atau lebih ketat dari Baku Mutu Air Laut yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
- (2) Bupati dapat menetapkan parameter tambahan disesuaikan dengan kondisi ekologi Daerah.
- (3) Untuk mengetahui kualitas air laut di Daerah, Bupati wajib melaksanakan kegiatan pemantauan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Bupati menindaklanjuti hasil pemantauan kualitas air laut dengan program pengendalian pencemaran air laut.

Paragraf 1

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut

Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem pesisir dan laut.
- (2) Bupati melakukan inventarisasi ekosistem pesisir dan laut.
- (3) Bupati menyusun program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem pesisir dan laut.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem pesisir dan laut, Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi ekosistem pesisir dan laut paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Paragraf 2

Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut

Pasal 28

- (1) Pihak yang melakukan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan laut adalah pihak pencemar dan/atau yang merusak pada saat terjadinya Pencemaran dan/atau Kerusakan laut.
- (2) Jika pihak pencemar dan/atau yang merusak tidak melakukan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan laut, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan kepada pihak pencemar dan/atau pengrusak untuk melakukan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan laut.
- (3) Jika pihak pencemar dan/atau yang merusak yang diperintahkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tetap tidak melakukan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan laut, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan atau dengan menunjuk pihak

ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan laut dengan beban biaya pihak Pencemar dan/atau yang merusak.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan laut yang bersifat teknis operasional diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut

Pasal 29

- (1) Pihak yang melakukan pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan laut adalah pihak pencemar dan/atau yang merusak setelah terjadinya pencemaran dan/atau Kerusakan laut.
- (2) Jika pihak pencemar dan/atau pengrusak tidak melakukan pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan laut, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan kepada pihak pencemar dan/atau yang merusak untuk melakukan pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan laut.
- (3) Jika pihak pencemar dan/atau pengrusak yang diperintahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tetap tidak melakukan pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan laut, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan laut dengan beban biaya pihak pencemar dan/atau yang merusak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan laut yang bersifat teknis operasional diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan dari Kegiatan Tambang

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan penambangan wajib melaksanakan reklamasi dan revegetasi lahan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
- (2) Setiap orang dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan penambangan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, terutama dalam hal melakukan peningkatan produksi, wajib melaksanakan reklamasi dan revegetasi paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) dari luasan lahan yang telah dibuka.
- (3) Penetapan luasan wilayah yang sudah dilaksanakan upaya reklamasi dan revegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada hasil penilaian dan/atau audit dari Instansi yang berwenang.

Bagian Ketujuh

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Karst

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

Pengendalian kerusakan ekosistem karst meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem karst;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem karst; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem karst.

Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 32

Pencegahan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan ekosistem karst.

Pasal 33

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan ekosistem karst yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan ekosistem karst yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem karst wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem karst.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pemegang izin lingkungan wajib menaati:
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem karst; dan
 - b. persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 35

- (1) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem karst; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem karst.
- (3) Pemantauan ekosistem karst meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;

- d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan ekosistem karst diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem karst wajib melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem karst.
- (2) Penanggulangan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem karst kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem karst;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem karst;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem karst dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem karst atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan ekosistem karst diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemulihan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem karst yang menyebabkan kerusakan ekosistem karst wajib melakukan pemulihan fungsi ekosistem karst yang terkena dampak.
- (2) Pemulihan fungsi ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pemulihan ekosistem karst dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan ekosistem karst atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove,
Padang Lamun, dan Terumbu Karang

Paragraf 1
Umum

Pasal 38

Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan Ekosistem Mangrove,
Padang Lamun, dan Terumbu Karang

Pasal 39

Pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

Pasal 40

Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemegang izin lingkungan wajib menaati:
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 42

- (1) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup.

- (2) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
- (3) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Mangrove,
Padang Lamun, dan Terumbu Karang

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang wajib melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
- (2) Penanggulangan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang atas beban biaya penanggung jawab penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemulihan Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, Dan
Terumbu Karang

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang wajib melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang terkena dampak.
- (2) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup wajib melakukan upaya kesiapsiagaan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya keadaan darurat yang potensial berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Setiap pemilik dan/atau penanggungjawab usaha atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup wajib menyusun program kerja penanggulangan pencemaran beserta upaya tanggap darurat, dan melaporkannya kepada Gubernur.

Pasal 46

- (1) Dalam hal keadaan darurat yang menyebabkan masuknya limbah ke dalam lingkungan, pemilik dan/atau penanggungjawab usaha atau kegiatan wajib segera melaporkan kepada Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai jumlah dan komposisi limbah, lokasi, waktu, dan upaya pengelolaan limbah yang telah dilaksanakan.

BAB VIII
PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

Pemeliharaan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. pemeliharaan kualitas air;
- b. pemeliharaan kualitas udara;
- c. pemeliharaan kualitas tanah
- d. pemeliharaan kualitas air laut;
- e. pemeliharaan kualitas karst; dan
- f. pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;

Bagian Kedua
Pemeliharaan Kualitas Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air;
- b. pencadangan air; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Air

Pasal 49

- (1) Konservasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan kualitas air;
 - b. pengawetan air; dan
 - c. pemanfaatan air secara lestari.
- (2) Perlindungan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai RPPLH.
- (3) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan air secara lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pembuangan air limbah secara terbatas;
 - b. pengendalian pencemaran air sesuai RPPLH;
 - c. penanggulangan pencemaran air;
 - d. pemulihan fungsi air beserta ekosistemnya; dan
 - e. pemeliharaan kualitas air sesuai baku mutu air.

Paragraf 3
Pencadangan Air

Pasal 50

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan
 - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (3) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh camat dan dikoordinasikan oleh Bupati.
- (4) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pencadangan jumlah air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan Sebagai Pengendali Dampak
Perubahan Iklim

Pasal 51

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilaksanakan melalui pemeliharaan kualitas air yang meliputi upaya:
 - a. mitigasi emisi gas rumah kaca terhadap air yang tercemar dan/atau ekosistem perairan yang rusak; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim yang mengakibatkan dampak kekeringan.
- (2) Mitigasi emisi gas rumah kaca terhadap air yang tercemar dan/atau ekosistem perairan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk kegiatan:
 - a. pengendalian emisi gas rumah kaca melalui izin pembuangan air limbah ke sumber air; dan
 - b. pemeliharaan fungsi air beserta ekosistemnya sebagai penyerap gas rumah kaca.
- (3) Kegiatan adaptasi perubahan iklim yang mengakibatkan dampak kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Rencana Adaptasi Perubahan Iklim.
- (4) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Kualitas Udara

Paragraf 1
Umum

Pasal 52

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara;
- b. pencadangan ruang udara;
- c. pelestarian fungsi atmosfer.

Paragraf 2
Konservasi Kualitas Udara

Pasal 53

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pemanfaatan ruang udara secara lestari;
 - b. perlindungan kualitas udara; dan
 - c. pengawetan fungsi ekosistem udara.
- (2) Pemanfaatan ruang udara secara lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemanfaatan sesuai RPPLH.
- (3) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan RPPLH.
- (4) Pengawetan fungsi ekosistem udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada ruang udara sesuai tata ruang.

Paragraf 3
Pencadangan Ruang Udara

Pasal 54

- (1) Pencadangan ruang udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b merupakan penyediaan ruang untuk memberikan udara yang bersih.
- (2) Pencadangan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan ruang udara yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Atmosfir

Pasal 55

- (1) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian fungsi atmosfer diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Kualitas Tanah

Paragraf 1
Umum

Pasal 56

Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas tanah;
- b. pencadangan kualitas tanah; dan/atau
- c. pelestarian fungsi kualitas tanah sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Kualitas Tanah

Pasal 57

Konservasi kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. rehabilitasi tanah;
- b. remediasi;
- c. restorasi; dan/atau
- d. cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Paragraf 3
Pencadangan Kualitas Tanah

Pasal 58

- (1) Pencadangan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilakukan melalui penetapan lahan yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan lahan yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Kualitas Tanah
Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 59

Pelestarian fungsi kualitas tanah sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dilakukan melalui:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Bagian Kelima
Pemeliharaan Kualitas Air Laut

Paragraf 1
Umum

Pasal 60

Pemeliharaan kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi laut;
- b. pencadangan perairan laut; dan/atau
- c. pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Perairan Laut

Pasal 61

- (1) Konservasi Perairan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan laut;
 - b. pengawetan ekosistem yang ada di laut; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari perairan laut.
- (2) Konservasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan kawasan konservasi laut;
 - b. pengaturan fungsi dalam rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. pemanfaatan perairan laut yang didasarkan pada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Paragraf 3
Pencadangan Perairan Laut

Pasal 62

- (1) Pencadangan perairan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dilakukan melalui penetapan perairan laut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan perairan laut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Laut
Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 63

Pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Bagian Keenam
Pemeliharaan Ekosistem Karst

Paragraf 1
Umum

Pasal 64

Pemeliharaan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem karst;
- b. pencadangan ekosistem karst; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem karst sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Ekosistem Karst

Pasal 65

Konservasi ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi kegiatan:

- a. perlindungan ekosistem karst;
- b. pengawetan ekosistem karst; dan
- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem karst

Paragraf 3
Pencadangan Ekosistem Karst

Pasal 66

- (1) Pencadangan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Karst
Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 67

Pelestarian fungsi ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Bagian Ketujuh
Pemeliharaan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang

Paragraf 1
Umum

Pasal 68

Pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- b. pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun,
dan Terumbu Karang

Pasal 69

- (1) Konservasi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - b. pengawetan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
- (2) Konservasi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang;
 - b. pengaturan fungsi dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang didasarkan pada fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang, serta RPPLH.

Paragraf 3
Pencadangan Ekosistem Mangrove,
Padang Lamun, dan Terumbu Karang

Pasal 70

- (1) Pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b dilakukan melalui penetapan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu
Karang Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 71

Pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

BAB IX
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

Pasal 72

- (1) Setiap orang yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib:
 - a. melakukan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan, dan/atau penimbunan untuk pencegahan terjadinya pencemaran ke dalam lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. mendapatkan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan untuk kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun dari Bupati; dan
 - c. menyampaikan laporan kepada Bupati atas kegiatan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilaksanakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 73

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang berperan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang wajib memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup dengan mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.
- (4) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam:
 - a. menyatakan pendapat, saran, dan tanggapan;
 - b. mengetahui proses pengambilan keputusan;
 - c. memperoleh akses pada keadilan; dan
 - d. sebagai perwakilan dalam komisi penilai AMDAL.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 74

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang benar dan akurat tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. melakukan pemantauan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. memberikan laporan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- d. melakukan kewajiban lain yang dapat mendukung upaya pencegahan, penanggulangan dan atau pemulihan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 75

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada sumber-sumber air, dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah;
- b. melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan racun, strom listrik dan bahan peledak;
- c. melakukan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yang keberadaannya termasuk dilindungi untuk kepentingan dan kesenangan pribadi dalam bentuk dan kegiatan apapun;
- d. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air dan daerah sempadan sungai; dan
- e. melakukan penebangan, kerusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air dan daerah sempadan sungai.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 76

- (1) Peran serta masyarakat dalam lingkungan hidup meliputi:
 - a. menjadi pelaku dalam pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. menjaga, memelihara dan melestarikan Lingkungan Hidup; dan
 - c. melaksanakan pemantauan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas Lingkungan Hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dapat dilakukan melalui kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kepedulian dan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kemitraan dalam pengendalian Lingkungan Hidup antara dunia usaha dan masyarakat.

BAB XII PERIZINAN

Pasal 77

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada Lingkungan Hidup wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan aktifitas di tempat yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pemberian izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah daerah;
 - b. nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Izin lingkungan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan.

BAB XIII PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 79

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pemantauan terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada Lingkungan Hidup secara periodik maupun sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan persyaratan yang dicantumkan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. proses produksi yang diperkirakan dapat menjadi sumber pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. penggunaan instalasi pengolahan limbah;
 - d. penggunaan sistem pencegahan dini; dan
 - e. hal-hal lainnya yang diperkirakan mempunyai keterkaitan terhadap kemungkinan pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 80

- (1) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemantauan berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat meminta kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang memiliki kewenangan dalam bidang Lingkungan Hidup untuk melakukan pemantauan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam hal Dinas tidak melakukan pemantauan sebagaimana kewenangannya, masyarakat dapat melaporkan kepada Bupati.

- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 81

- (1) Dalam melaksanakan pemantauan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan unit pelayanan teknis daerah (UPTD) laboratorium lingkungan hidup daerah.
- (2) Bupati dapat menunjuk satu atau beberapa laboratorium terakreditasi dan/atau rujukan untuk melakukan pengujian mutu air atau udara dan/atau kandungan unsur-unsur kimia tanah dengan biaya dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 82

Masyarakat disekitar usaha dan/atau kegiatan dapat melakukan pemantauan sosial dan Lingkungan Hidup mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 83

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan pengendalian Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPLHD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya PPLHD wajib melakukan pengawasan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan berlaku.
- (4) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas PPLHD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) PPLHD wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan hidup atas perintah pejabat yang berwenang.
- (6) Setiap hasil pengawasan dilaporkan kepada pejabat yang memberikan perintah untuk melakukan pengawasan.
- (7) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana lingkungan, maka dilakukan penyidikan oleh PPNS atau Pejabat Penyidik Polisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan lingkup pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 84

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran:

- a. persyaratan pokok yang diajukan ternyata mengandung cacat, masih dalam sengketa, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran, ketidakakuratan, kebohongan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan izin telah menyimpang dari ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam izin;
 - c. dalam waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan ternyata tidak terpenuhinya suatu keharusan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. usaha dan/atau kegiatan telah dihentikan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan tidak diajukan lagi.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan diberikan teguran pertama secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk segera menghentikan pelanggaran;
 - b. apabila teguran pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum/tidak dipatuhi oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, dikenakan teguran kedua secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk segera menghentikan pelanggaran;
 - c. apabila teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b belum/tidak dipatuhi oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, dikenakan teguran ketiga secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk segera menghentikan pelanggaran; dan
 - d. apabila teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c belum/tidak dipatuhi oleh penanggungjawab, dikenakan pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberi izin wajib memberikan kesempatan seluas mungkin kepada pemegang izin untuk memberikan penjelasan.
- (5) Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang lingkungan hidup mengajukan surat rekomendasi pencabutan izin kepada pemberi izin usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 85

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. sifat dan bobot pelanggaran pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup belum menimbulkan dampak yang besar;
 - b. belum terpenuhi persyaratan pokok perizinan yang telah ditentukan;
 - c. terdapat keberatan atau pengaduan dari pihak ketiga; dan
 - d. pelanggaran atau kesalahan yang bersifat teknis.

- (3) Tata cara pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pemberitahuan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan yang jelas dan wajar;
 - b. pemegang izin wajib diberi kesempatan secukupnya untuk memberikan penjelasan; dan
 - c. pemberi izin setelah mempertimbangkan berbagai aspek dapat melakukan pengenaan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Pejabat pemberi izin bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 86

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi paksaan pemerintah terhadap pelanggaran pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan pada keadaan semula.
- (3) Tindakan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Bentuk sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berupa:
 - a. penghentian operasional;
 - b. melakukan pembongkaran;
 - c. melakukan penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan
 - d. tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran serta tindakan memulihkan lingkungan hidup pada keadaan semula.
- (5) Segala biaya yang dikeluarkan untuk penanggulangan dan pemulihan Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 87

- (1) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah dapat digantikan dengan uang paksa yang dibayarkan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan objektif dan wajar untuk kepentingan lingkungan hidup.
- (2) Uang paksa yang dibayarkan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya ditujukan untuk biaya pemulihan Lingkungan Hidup pada lokasi pelanggaran.
- (3) Jumlah uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penghitungan biaya penanggulangan dan/atau pemulihan Lingkungan Hidup.

Pasal 88

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang akan mengakhiri, memindahtangankan dan/atau mengubah sifat dan bentuk dari usaha dan/atau kegiatan wajib terlebih dahulu melakukan pemulihan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara tuntas paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun dan hasilnya disetujui oleh Bupati.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil pengkajian oleh BPMLH atau instansi yang memiliki kewenangan dalam bidang lingkungan hidup dengan melibatkan para ahli dan pihak lain yang dianggap perlu.

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Sengketa Keperdataan

Pasal 89

Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup bersifat keperdataan yang dimaksudkan untuk pemberian ganti rugi atau tindakan tertentu, dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan

Pasal 90

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase, baik dilakukan oleh para pihak, jasa pihak ketiga atau lembaga penyedia jasa/lembaga swadaya masyarakat dan/atau Organisasi Lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah mengusahakan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa dan pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar Pengadilan akan diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Dalam hal peraturan daerah sebagaimana ayat (3) belum ditetapkan, maka penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Pasal 91

- (1) Setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau pemulihan kepada pelaku pencemaran dan/atau perusak Lingkungan Hidup sebagai akibat perbuatan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang dilakukan.
- (2) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan perwakilan sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat dengan mengajukan

ganti rugi dan/atau pemulihan lingkungan kepada pelaku pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 92

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengendalian Lingkungan Hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana bidang Lingkungan Hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana bidang Lingkungan Hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana bidang Lingkungan Hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang Lingkungan Hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana bidang Lingkungan Hidup;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang Lingkungan Hidup;
 - g. meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penangkapan dan penahanan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan; dan
 - h. melakukan penghentian sementara kegiatan yang mengakibatkan terjadi pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (7), Pasal 13 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (6) dan ayat (7), 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), Pasal 73 ayat (3), Pasal 74, Pasal 77, Pasal 79 ayat (1), Pasal 80 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 83 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 84 ayat (4), Pasal 85 ayat (3) huruf b, Pasal 88 ayat

- (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau pencemaran Lingkungan Hidup yang bersifat kejahatan dipidana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Nopember 2018
BUPATI SUMBAWA,

TTD

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

TTD

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 79 TAHUN 2018

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Kepala Bagian Hukum,



I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengamanatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian dari kewenangan wajib Pemerintah Daerah.

Lingkungan Hidup di Daerah perlu dikelola secara baik dan bertanggungjawab demi terjaganya kelestarian fungsi Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan masyarakat di Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Ayat (1)
Yang mengeluarkan Izin Lingkungan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas Rekomendasi-Rekomendasi dari Dinas dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 672